



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Bambang Suyetno Bin Abdul Komari, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 28 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Rt. 8, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Suyati Binti Kasman, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 11 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Rt. 8, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr tanggal 11 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2017, di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Simin, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, imam yang menikahkan bernama bapak Kusnindar dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Tasmiran dan Subari dengan maskawin berupa perhiasan emas berbentuk cincin dengan berat 3 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda meninggal dan Pemohon II berstatus janda meninggal dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Bambang Suyetno bin Abdul Komari, dengan Pemohon II, Suyati binti Kasman, yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2017, di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyati Nomor 6402061801130010 tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ngatmini Nomor 474.4/16/NR-AS/PEM/2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, bermaterai cukup dan telah dicap pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Talkis Nomor 6402-KM-22102018-0002 tertanggal 22 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos (bukti P.3);

B. Saksi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sawoto bin Laman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.08, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun tanggal 18 Agustus 2017 di Desa Rapak Lambur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan imam bernama Kusnindar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Simin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Tasmiran dan Subari;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa istri Pemohon I yang terdahulu bernama Ngatimini sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa suami Pemohon II yang terdahulu bernama Talkis sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

2. Kamariah binti Untung, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.07, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun tanggal 18 Agustus 2017 di Desa Rapak Lambur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan imam bernama Kusnindar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Simin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Tasmiran dan Subari;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa istri Pemohon I yang terdahulu bernama Ngatimini sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa suami Pemohon II yang terdahulu bernama Talkis sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan Itsbat Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tenggaraong berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1 ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rapak Lamabur Kecamatan Tenggaraong yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggaraong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tenggaraong ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11 Februari 2021 sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan a quo bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan yang mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon dan Pemohon II ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dali permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2017 di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Simin;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasman telah meninggal dunia;
4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tasmiran dan Subari;
5. Bahwa mahar kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
7. Bahwa istri Pemohon I yang terdahulu bernama Ngatimin sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
8. Bahwa suami Pemohon II yang terdahulu bernama Talkis sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah belum dikaruniai anak;
11. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang tercantum dalam kitab *I'aaanatut Thalibin* Juz 4 halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasarkan alasan tersebut untuk kepentingan mendapat kutipan akta nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat cukup alasan, maka petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bambang Suyetno bin Abdul Komari) dengan Pemohon II (Suyati binti Kasman) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2017, di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Dr. Massadi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Najemah

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	60.000,00
4. Panggilan	Rp	340.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tgr